[](https://1.bp.blogspot.com/-H737zgzwcVg/V1JEtB15oKI/AAAAAAAAAhU/M8Hoe2soyHIh9ZcJKCGe1b6FkkMM52_KgCLcB/s1600/garuda.png)

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR

NOMOR : 560 /21/ umr / 2019

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BUMDES RAHAYU MESARI

DESA UMEANYAR

PERBEKEL UMEANYAR,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa; |
|  |  | b. | bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMDES Desa Umeanyar ; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Umeanyar tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES Desa Umeanyar; |
| Mengingat | : | 1. | Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955 ) ; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157); |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296); |
|  |  | 10 | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297); |
|  |  | 11 | Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; |
|  |  | 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Umeanyar; |
|  |  | 13 | Peraturan Desa Umeanyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Desa Umeanyar; |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUMDes Desa Umeanyar yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018; |
| KESATU | : | Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut BUMDes Desa Umeanyar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Dengan ditetapkannya Keputusan Perbekel Umeanyar Nomor 560/21/umr/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan nama – nama Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) “ Rahayu Mesari “ Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng ; |
| KETIGA  KEEMPAT : | :  : | Segala biaya dan oprasional yang keluar , dibebankan pada APBDesa Tahun anggaran 2019,  Keputusan Perbekel ini mulai berlaku mulai Tanggal 30 Januari 2019 s.d 30 Januari 2024, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : UMEANYAR

Pada tanggal : 30 Januari 2019

PERBEKEL UMEANYAR,

PUTU EDY MULYANA,

|  |
| --- |
| Tembusan, disampaikan kepada Yth:  1.   1. Bapak Camat Seririt di Seririt sebagai laporan.  2.      2. Bapak ketua BPD Umeanyar Di Umeanyar sebagai laporan  3. Arsip. |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR

NOMOR : 560 / 21 / umr / 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019.

TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN BUM DESA RAHAYU MESARI DESA UMEANYAR

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BUMDES ‘RAHAYU MESARI’

PENASEHAT : PERBEKEL UMEANYAR.

PENGAWAS : KELIAN DESA PAKRAMAN

1. KETUA : KD MEI HENDRA
2. SEKRETARIS : PUTU SUGANDARI
3. BENDAHARA : PT KRISNA TRISARDITYA
4. KEPALA UNIT USAHA : KT BUDIARSA

: KM ROBIN ARYA SANJAYA

: PT ADI PURNAWAN

Ditetapkan di Umeanyar

Pada tanggal : 30 JANUARI 2019

PERBEKEL UMEANYAR,

PUTU EDY MULYANA,